

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2567/Pdt.G/2025/PA.JB tanggal 11 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil akhir 1447 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).